



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG ADAT NAN DIADATKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat terutama di lingkungan Nagari Kamang Hilia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Adat Yang Diadatkan di Nagari Kamang Hilia;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Adat Nan Diadatkan masih banyak terdapat perbedaan pemahaman sehingga terjadi perbedaan dalam pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2000)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Niniak Mamak pemangku adat se-Nagari Kamang Hilia tanggal 15 Desember 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG
ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIA

Pasal 1

ADAT PANGANGKATAN PANGULU

1. Sakato kaum.
2. Dianjung tinggi diamba gadang oleh anak kemenakan.
3. Dibasakan di Nagari
4. Pelaksanaan adat dimedan nan bapaneh sebagai berikut
 - a. Dari Bapak (seibu sebapak atau seibu saja) ke anak atau sebaliknya, **kudo nan diirik jajakno nan tingga**, uang adatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sistemnya sambah lalu salam kumbali.
 - b. Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kaka/ adik, adik/ kakak dari mertua seibu sebapak atau seibu saja) **jawi nan diirik jajakno nan tingga**, uang adatnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sistemnya sambah lalu salam kumbali.

Pasal 2

ADAT KERUNTUHAN PANGULU

1. Runtuah Maruntuah ditiadakan.
2. Mudah runtuah susah diruntuah, cacek karano laku, buruak karano parangai.
3. Kuma dan baabu seorang pangulu ditentukan oleh KAN

Pasal 3

ADAT PERKAWINAN

1. Timbang Tando :

- a. Mampatandakan niniak mamak, bunjai bauleh suri batauladan(pangulu pucuak, dipatandakan oleh pangulu panungkek, pangulu panungkek dipatandakan oleh nan tuo dalam kaumnya) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

- b. Mampatandakan Alim Ulama, Nan Tuo dalam kaumnya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- c. Mampatandakan nan mudo sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- d. Cincin tando berupa cincin emas dari masing-masing pihak. Kalau salah satu pihak berasal dari luar Nagari Kamang Hilia disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- e. Putus tando diselesaikan oleh niniak mamak kedua belah pihak, kalau biang indak cabiak gantiang indak putuih oleh kedua belah pihak, diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari.
- f. Bagi pihak laki-laki lampin tando dari Bapak, ukuran uangnya sama dengan adat katangah.

2. Kelengkapan Pernikahan

- a. Surat keperluan pernikahan diurus oleh mamak yang bersangkutan dan harus diketahui oleh niniak mamak/ pangulu dan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Jika tidak ada niniak mamak/ pangulu maka diutamakan adalah mamak kapalo waris dalam kaumnya.
- c. Calon pengantin harus menanam tanaman tuo yang punya nilai sejarah dan ekonomis seperti durian, manggis dan lain-lain, sekurang-kurangnya 3 (tiga) batang.

3. Pelaksanaan Nikah

Tempat nikah di Mesjid/ Mushalla atau Balai Nikah

4. Baralek

- a. Sebelum juaro katangah harus minta maaf dulu ke sialek
- b. Kampia diisi sebagaimana biasanya.
- c. Jika tidak manyiriah buek arek (urang kampuang) maka tidak dibolehkan mengadakan undangan.
- d. Jamuan undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- e. Acara kesenian disesuaikan dengan adat salingka Nagari.

5. Adat Katangah

- a. Bagi niniak mamak/ pangulu kainnya kain bugih atau sederajat, uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- b. Bagi niniak mamak/ pangulu panungkek/ ulama, kainnya kain plakat, uangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- c. Bagi urang mudo kainnya seperti biasa, uangnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Mancari Ayam Hilang

- a. Rombongan terdiri dari Bapak, Mamak, Adik/ kakak (laki-laki), Niniak Mamak dan Sumando dekat.
- b. Marapulai sebaiknya memakai pakaian guntieng cino/ talok balango/ baju koko dan sarawa solo/ dasar pada hari tersebut.
- c. Bajalan babuah batih, malenggang babuah tangan.

7. Manjalang Kaduduak-an

- a. Rombongan terdiri dari : bako, dunsanak kontan, dunsanak ibu dan dunsanak batali darah, dilapeh oleh niniak mamak.
- b. Jumlah kampia menyesuaikan.
- c. Bundo kanduang harus memakai pakaian adat (baju hitam atau merah)
- d. Bagi perempuan yang belum berumah tangga harus berbaju kurung, tidak dibenarkan memakai kemeja atau celana panjang dan baju gamis

8. Maanta Penganten (anak daro)

- a. Rombongan seperti biasa (diatur oleh bundo kanduang dan diawasi oleh niniak mamak).
- b. Niniak mamak/ pangulu tidak dibenarkan mengantar penganten perempuan.
- c. Malapeh penganten perempuan (minantu) oleh mintuo dengan cita penggilan dan uang minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Nikah/ Kawin Dirantau

-

10. Makan Bali

Bagi yang akan Makan Bali dilaksanakan sebagaimana biasa menurut adat, makan bajamba.

11. Kawin Dengan Bangsa Lain

- a. Harus menganut agama Islam.
- b. **"Adat bapakai cupak baisi"**, uang adatnya 1 (satu) Rupiah Emas.
- c. Uang adatnya diserahkan langsung oleh mamak kepala kaum ke Kerapatan Adat Nagari.

12. Kawin Lari

Yang dimaksud dengan kawin lari adalah tidak disetujui oleh Ibu/ Bapak dan tidak diketahui oleh niniak mamak kedua belah pihak. Jika pulang kampung **“adat bapakai cupak baisi”** :

- a. Uang adatnya 2 (dua) Rupiah emas, dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing 1 (satu) Rupiah emas melalui bueik arek/ Tuo Kampuang, kemudian buek arek/ tuo kampuang menyerahkannya 50% ke Kerapatan Adat Nagari yang diserahkan di surau/ mesjid dan dihadiri oleh *urang ampek suku*.
- b. Jika uang adat belum dibayar oleh yang bersangkutan maka menurut adat, *“buruak indak bacacek elok indak bapuji”*, baik dalam buek arek maupun dalam Nagari.

13. Kawin Sirri

Kawin/ nikah sirri tidak diakui dalam adat dan Pemerintahan Nagari Kamang Hilia.

Pasal 4

ADAT MAMBADAK ANAK

1. Sebelum baralek, bako membawa adat seperti biasa.
2. Bako dan Karik Kabiah dating baralek seperti biasa.

Pasal 5

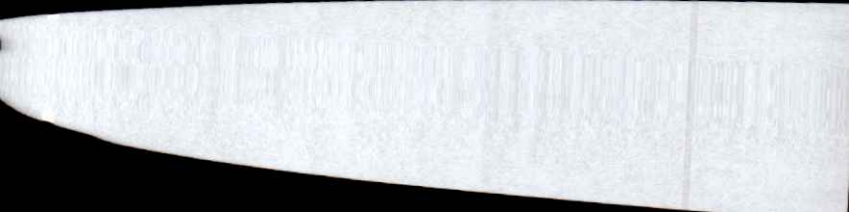
ADAT MAANTA ANAK KARUMAH BAKO

1. Anak dating membawa adat seperti biasa (membawa talam dan seekor ayam).
2. Bako malapeh anak dengan uang adat minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tak terduga.

Pasal 6

ADAT KHATAM QURAN

1. Ibu (bako) kontan dating baralek membawa talam dan makan bajamba.
2. Karib dekat bako dating baralek seperti biasa.
3. Buek Arek dan lainnya dating membawa beras dan uang.
4. Pelaksanaan baralek (yang ingin baralek) diluar hari perayaan khatam Qur'an, dan dilaksanakan secara serentak menurut adat yang berlaku.



Pasal 7

ADAT MANJALANG TUKANG

1. Kaganti paku nan sabatang papan nan sabilah uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sistemnya sambah lalu salam kumbali.
2. Yang mengantarkan adat adalah niniak mamak beserta beberapa orang kaumnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
3. Yang menerima adat juga niniak mamak beserta kaumnya.
4. Pelaksanaanya hanya pada saat batagak kudo-kudo.
5. Manaiki rumah baru dilaksanakan seperti biasa (azan dan shalat magrib).

Pasal 8

ADAT KEMATIAN

1. Dari anak ke Bapak (seibu seapak atau seibu saja) dan begitu juga sebaliknya dari bapak ke anak "*kaganti kain nan salampih papan nan sabilah*", uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sistemnya *bak aia jatuah kakasiak*.
2. Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kakak/ adik, adik/ kakak dari mertua seibu seapak atau seibu saja, istri mamak, istri kamanakan) membawa beras dan seekor ayam.
3. Selain dari tercantum pada ayat 1 dan ayat 2 diatas, hanya membawa beras saja.
4. Kalau yang meninggal adalah niniak mamak, maka dianjurkan dimakamkan dipandam pakuburan kaumnya.
5. Laki-laki pergi takziah/ manjanguak, rusuak bapujuak, tangih baantok'an dan dianjurkan *bajalan bauah batih, malenggang babuah tangan*, dilaksanakan oleh buek arek.

Pasal 9

ADAT MANJAPUIK

1. *Pai baanta pulang bajapuik* menurut sapanjang adat.
2. Pihak keluarga laki-laki mengantarkan seekor kambing, kalau yang meninggal istri pangulu pucuak, yang mengantarkan kambing adalah pangulu bungka bersama beberapa orang, kalau istri pangulu bungka yang meninggal, pangulu panungkek yang mengantarkan kambing dan kalau istri pangulu panungkek/ ulama yang meninggal, yang mengantarkan kambing yang tuo dalam kaumnya. Apabila waktunya sudah ditentukan pihak perempuan manyiriah buek arek dan karik kabiah.

3. Disaat manjapuik, membawa siriah secukupnya (carano) dibungkus seperti biasa dan diujung oleh perempuan. Pangulu yang datang memakai saluak dan memakai jas.

Pasal 10

ADAT BERPAKAIAN

1. Pakaian pangulu disetian pertemuan baik pai baralek, manjanguak ataupun menghadiri rapat di Nagari harus memakai tando seperti peci balilik, kain saruang basandang.
2. Kalau menghadiri pertemuan dengan pejabat Pemerintah pakaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
3. Diluar seperti yang tercantum pada ayat 1 dan ayat 2, pakaian pangulu ditempat-tempat umum harus menjaga kesopanan. Tidak dibenarkan memakai celana pendek, berambut panjang dan lain-lain yang bias merusak harkat dan martabat seorang pangulu.
4. Pakaian ulama pada pertemuan resmi harus memakai jas atau yang semirip, pakai peci dan bagi yang sudah haji boleh memakai selendang atau sorban.
5. Bagi bundo kanduang disetiap pertemuan harus memakai baju kuruang dan salendang penutup kepala.
6. Pakaian juaro menyesuaikan dengan adat yang berlaku.
7. Pakaian manti atau cadiak pandai disetiap pertemuan harus memakai kemeja panjang, peci dan bagi yang sudah haji boleh memakai selendang atau sorban.
8. Bagi pemuda disesuaikan dengan situasi dan kondisi diaman berada.

Contoh : kalau pai baralek harus memakai peci, baju kemeja, kain saruang jawa dan tidak dibenarkan memakai celana levis atau baju kaus.

Pasal 11

PERKARA SENGKETA ADAT

1. Diselesaikan secara *bajanjang naiak batanggo turun, lompek basitumpu cancan balandasan*.
2. Penyampaian pengaduan harus setahu dan seizing niniak mamak yang bersangkutan.
3. Pengaduan dapat disahkan apabila tergugat sudah menerima tembusan surat pengaduan tersebut
4. Si penggugat harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Membayar uang siding sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali siding dan ditanggung oleh penggugat.

Pasal 12

PELANGGARAN SUSILA

1. *Tatukiak jajak mandaki, sumbang manuruik adat*. Sanksinya berupa peringatan dan teguran dari buek arek.
2. *Tatangkok basah, sumbang salah menurut adat*. Sanksinya berupa denda sebanyak 1 (satu) Rupiah emas bagi kedua belah pihak.
3. Sampai hamil, sanksinya :
 - a. Diasingkan dari Nagari minimal selama 2 (dua) tahun.
 - b. Kalau ingin kembali ke Nagari harus membayar denda sebanyak 2 (dua) Rupiah emas, dibayar oleh kedua belah pihak, masing-masing 1 (satu) Rupiah emas melalui buek arek/ tuo kampuang, kemudian buek arek/ tuo kampuang menyerahkan sebanyak 50% ke Kerapatan Adat Nagari.
 - c. Kalau denda belum dibayar ***“butuak indak bacacek elok indak bapuji”***.

Pasal 13

CURI MALIANG

Warga masyarakat Kamang Hilia yang diruduh melakukan pelanggaran hukum *“Curi Maliang Taluang Dindiang”* dan telah mengakui pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya serta telah jelas ketentuan adat yang dilanggarnya, yaitu berupa maling dan/ atau pencurian, maka *“Tacia Bak Maindang, Tacarai bak Mamarah, Elok indak dipuji Buruak Indak dicacek”*.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. Bagi masyarakat yang berpindah tempat dari satu jorong ke jorong yang lain, menurut adat yang berlaku di Nagari Kamang Hilia :
 - a. Dimasukkan kedalam buek arek ditempat yang baru.
 - b. Sebelum mengadakan kegiatan upacara adat nan diadakan pada jorong yang baru ditempati, harus masuk terlebih dahulu kedalam buek arek yang resmi.
 - c. Adat bapakai Cupak baisi sebesar 1 (satu) mas.

2. Bagi masyarakat Nagari Kamang Hilia yang akan melakukan jual beli tanah, tidak dibolehkan keluar dari Nagari Kamang Hilia, kecuali telah ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota masyarakat yang dianggap mampu. Apabila hal yang demikian telah dipenuhi ternyata tidak ada yang berkeinginan (membeli tanah tersebut), maka penjualan boleh dilakukan kepada orang luar Nagari Kamang Hilia dengan syarat harus beragama islam.
3. Bagi masyarakat yang berasal dari luar, yang ingin pindah ke Nagari Kamang Hilia **"Adat bapakai Cupak baisi"** dengan membayar 2 (dua) Rupiah emas.

Pasal 15

SANKSI

Bagi anak Nagari yang tidak melaksanakan aturan Adat Nan Diadatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam pasal-pasal diatas, tidak akan dibawa *sahilia samudiak* menurut Adat Salingka Nagari

Pasal 16

PENUTUP

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 25 September 2020
WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS NAGARI

HANIF PUTRA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG ADAT NAN DIADATKAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pada acara Musyawarah Khusus Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : MUKHYARSYAF,S.Ag Dt. LELO MANGKUTO
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : KHUDRI ELHAMI,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2000)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia.



WALINAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KETUA

MUKHYARSYAF



PENJELASAN
PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia yang berlaku umum dan seragam di seluruh Jorong yang ada di Nagari Kamang Hilia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap Adat Nan Diadatkan yang telah ditetapkan dan juga untuk penyesuaian terhadap nilai nominal uang adat.

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Nagari tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia diharapkan terdapatnya pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia sehingga Adat Nagari Kamang Hilia tetap lestari sesuai dengan kata-kata adat "*baju dipakai using, adat dipakai baru*".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang Dimaksud dengan sakato kaum adalah Hasil Rapat Kaum dibuat dalam Berita Acara ditandatangani oleh seluruh anggota kaum yang berumur minimal 12 tahun dan diketahui mamak kepala waris dilampiri dengan ranji kaum.

Point 4a. Uang adat Rp. 100.000,- kembaliannya Rp. 30.000,-

Point 4B. Uang adat Rp. 50.000,- kembaliannya Rp. 15.000,-

Pasal 2

1. *Cacek karano laku, buruak karano parangai* adalah peraturan asusila.
2. Apakah seseorang niniak mamak telah melakukan asusila, ditetapkan setelah pengurus KAN melakukan musyawarah.

Pasal 3

Point 1

Bagi pihak yang memutuskan/ menggagalkan tando datang kerumah pihak yang digagalkan dan mengembalikan cincin tando ditambahkan sehelai kain sarung.

Point 2 cukup jelas

Point 4

- Pelaksanaan alek :
Ditempat laki-lako : siap dzuhur
Ditemp[at perempuan : Siap ashar
- Bagi yang mengadakan jamuan ala Prancis harus juga menyediakan jamuan dengan memakai seprah.
- Acara kesenian harus menampilkan pakaian yang sopan dan paling lama sampai jam 10 malam.
- Uangnya harus berupa lembaran, minimal dua lembar.

Point 5 cukup jelas

Point 6 cukup jelas

Point 7

Rombongan tergantung kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7

Sambah lalu salam kumbali, Rp. 100.000,- kembaliannya Rp. 30.000,-

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9

- Waktu manjapuik pagi (sebelum dzuhur)
- Carano ditutuik kain putih.

Pasal 10

Pakaian juaro saat baralek :

- Bagi yang sudah berkeluarga kain sarung palakat.
- Bagi yang belum berkeluarga kain sarung jawa.
- Kain sarung basisampiang.
- Pakai peci.
- Pakai celana dasar, tidak dibenarkan pakai celana jeans
- Pakai baju kemeja lengan panjang

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14

Point 1 : ditawarkan dulu ke Buek Arek dan Nagari.

Point 3 : 1 (satu) emas untuk Buek Arek, 1 (satu) emas untuk KAN

Ditetapkan di Kamang Hilia

Pada tanggal 25 September 2020

WALINAGARI KAMANG HILIA



MATRIK PERSANDINGAN REVISI PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG

ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIA

PERNA NOMOR 3 TAHUN 2006	PERNA NO 06 TAHUN 2020	PENJELASAN
Menimbang : 1. bahwa perjalanan adat nan diadatkan dimasa yang lampau, seakan-akan berjalan menurut kehendak dan pendapat masing-masing, sehingga timbul bermacam-macam sistem pelaksanaannya; 2. bahwa pelaksanaan adat nan diadatkan sudah banyak yang menyimpang dan mubazir, bahkan kadang menghendaki biaya yang besar, yang seharusnya dapat ditinggalkan; 3. bahwa untuk mengantisipasi maksud dari poin 1 dan 2 diatas serta untuk terciptanya penerapan pelaksanaan adat nan diadatkan di Nagari Kamang Hilir perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari;	Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2006 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia 2. bahwa pelaksanaan adat nan diadatkan masih terdapat perbedaan pemahaman sehingga terjadi perbedaan dalam pelaksanaan. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Adat Nan Diadatkan di Nagari Kamang Hilia.	
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);	Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);	

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2000); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2001); Memperhatikan : Hasil Musyawarah niniak mamak pemangku adat tanggal 25, 31 Agustus dan 10 Oktober 2002.	5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2000); Memperhatikan : Hasil Musyawarah niniak mamak pemangku adat Nagari Kamang Hilai tanggal
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI KAMANG HILIR dan WALI NAGARI KAMANG HILIR <u>MEMUTUSKAN</u> Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIA. Memperhatikan : Hasil Musyawarah niniak mamak pemangku adat Nagari Kamang Hilir tanggal 25, 31 Agustus dan 10 Oktober 2002. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI KAMANG HILIR dan WALI NAGARI KAMANG HILIR <u>MEMUTUSKAN</u> Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIR TENTANG ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIR. dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 ADAT PANGANGKATAN PANGULU 1. Sakato kaum. 2. Dianjuang tinggi diamba gadang oleh anak kemenakan.	Dengan Persetujuan Bersama BADAN MUSYAWARAH NAGARI KAMANG HILIA dan WALI NAGARI KAMANG HILIA <u>MEMUTUSKAN</u> Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG ADAT NAN DIADATKAN DI NAGARI KAMANG HILIA. Pasal 1 ADAT PANGANGKATAN PANGULU 1. Sakato kaum. 2. Dianjuang tinggi diamba gadang oleh anak kemenakan. 3. Dibasakan di Nagari 4. Pelaksanaan adat dimedan nan bapaneh sebagai berikut : a. Dari Bapak (seibu seapak atau seibu saja) ke anak atau sebaliknya, kudo nan diirik jajakno nan tingga, uang adatnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali. b. Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kakak/adik, adik/kakak dari mertua seibu seapak atau seibu saja) jawi nan diirik jajakno nan tingga, uang adatnya Rp 50.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali.

1. Yang dimaksud dengan sakato kaum adalah Hasil Rapat Kaum dibuat dalam Berita Acara ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum yang berumur minimal 12 tahun dan diketahui mamak kepala waris dilampiri dengan ranji kaum.
2. Uang adatnya 100.000 kembaliannya 30.000
3. Uang adatnya 50.000 kembaliannya 15.000.

3. Dibasakan di Nagari 4. Pelaksanaan adat dimedan nan bapaneh sebagai berikut : - Dari Bapak (seibu seapak atau seibu saja) ke anak atau sebaliknya, kudo nan diirik jajakno nan tingga, uang adatnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali. - Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kakak/adik, adik/ kakak dari mertua seibu seapak atau seibu saja) jawi nan diirik jajakno nan tingga, uang adatnya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali.		
Pasal 2 ADAT KERUNTUHAN PANGULU 1. Runtuah Maruntuah ditiadakan. 2. Mudah runtuh susah diruntuah, cacek karano laku, buruak karano parangai 3. Kuma dan baabu seorang pangulu ditentukan oleh KAN.		Cacek karano laku, buruak karano parangai adalah perbuatan a susila
PASAL 3 ADAT PERKAWINAN 1. Timbang Tando : a. Mampatandokan niniak mamak, bunjai bauleh suri batauladan (pangulu pucuak, dipatandokan oleh pangulu bunga, pangulu bunga dipatandokan oleh pangulu panungkek, pangulu panungkek dipatandokan oleh nan tuo dalam kaumnya) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. b. Mampatandokan Alim Ulama, Nan Tuo dalam kaumnya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.		Bagi yang pihak yang memutus/menggagalkan tando datang kerumah pihak yang digagalkan dan mengembalikan cincin tando ditambahkan sehelai kain sarung.

kaumnya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. - Mampatandakan nan mudo sekurangny 3 (tiga) orang. - Cincin tando berupa cincin emas dari masing-masing pihak. - Kalau salah satu pihak berasal dari luar Nagari Kamang Hilir disesuaikan dengan situasi dan kondisi. - Putuih tando diselesaikan oleh niniak mamak kedua belah pihak, kalau biang indak cabiak gantiang indak putuih oleh kedua belah pihak, diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari. - Bagi pihak laki-laki lampin tando dari Bapak ukuran uangny sama dengan adat katangah. Kelengkapan Pemikahan - Surat keperluan pemikahan diurus oleh mamak yang bersangkutan dan harus ada izin tertulis dari niniak mamak / pangulu. - Jika tidak ada niniak mamak/ pangulu maka yang diutamakan adalah mamak kapala waris dalam kaumnya. - Calon pengantin harus menanam tanaman tuo yang punya nilai sejarah dan ekonomis seperti durian, manggis, dan lain-lain, sekurang-kurangnya 3 (tiga) batang. Pelaksanaan Nikah - Tempat Nikah di Mesjid / Mushala atau Balai Nikah	- Mampatandakan nan mudo sekurangny 3 (tiga) orang. - Cincin tando berupa cincin emas dari masing-masing pihak. Kalau salah satu pihak berasal dari luar Nagari Kamang Hilir disesuaikan dengan situasi dan kondisi. - Putus tando diselesaikan oleh niniak mamak kedua belah pihak, kalau biang indak cabiak gantiang indak putuih oleh kedua belah pihak, diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari. - Bagi pihak laki-laki lampin tando dari Bapak ukuran uangny sama dengan adat katangah. Kelengkapan Pemikahan - Surat keperluan pemikahan diurus oleh mamak yang bersangkutan dan harus ada izin tertulis dari niniak mamak / pangulu. - Jika tidak ada niniak mamak/ pangulu maka yang diutamakan adalah mamak kapala waris dalam kaumnya. - Calon pengantin harus menanam tanaman tuo yang punya nilai sejarah dan ekonomis seperti durian, manggis, dan lain-lain, sekurang-kurangnya 3 (tiga) batang. Pelaksanaan Nikah - Tempat Nikah di Mesjid / Mushala atau Balai Nikah	Diatur oleh Pemerintah Nagari.
Pelaksanaan Nikah - Tempat Nikah di Mesjid / Mushala. - Kalau yang laki-laki berasal dari luar Nagari Kamang Hilir dihadiri oleh Pengurus KAN. "Adat Bapakai Cupak Baisi" uang adatnya sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Baralek - Kampia diisi sebagaimana biasa. - Jika tidak manyiriah buek arek (Mendo'a saja) maka tidak dibolehkan mengadakan undangan. - Undangan ala Francis ditiadakan. - Acara kesenian disesuaikan dengan adat salingka nagari. Adat Katangah - Bagi niniak mamak / pangulu kainnya kain bugih atau sederajad, dulu uangny Rp 5.000,- (lima	Baralek - Sebelum juaro katangah harus minta maaf dulu kesialek - Kampia diisi sebagaimana biasa. - Jika tidak manyiriah buek arek (urang kampuang) maka tidak dibolehkan mengadakan undangan. - Jamuan undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. - Acara kesenian disesuaikan dengan adat salingka nagari Adat Katangah - Bagi niniak mamak / pangulu kainnya kain bugih atau sederajad, uangny Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). - Bagi niniak mamak/ pangulu panungkek/ ulama kainnya kain plakat uangny Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). - Bagi urang mudo kainnya kain seperti biasa uangny Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	Bagi yang mengadakan jamuan ala Perancis harus juga menyediakan jamuan dengan memakai seprah. Acara kesenian harus menampilkan pakaian yang sopan dan dan paling lama sampai jam 10 malam Uangny harus beberapa lembaran, minimal dua lembar

ribu rupiah) sekarang menjadi Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). b. Bagi niniak mamak/ pangulu panungkek/ ulama kainnya kain plakat uangnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). c. Bagi urang mudo kainnya kain seperti biasa uangnya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).	6. Mancari Ayam Hilang a. Rombongan terdiri dari Bapak, Mamak, Adik/kakak(laki-laki) Niniak Mamak, dan Sumando dekat. b. Marapulai sebaiknya memakai pakaian gunting cino / talok balango/baju koko dan sarawa solo/ dasar pada hari tersebut. c. Bajalan babuah batih, malenggang babuah tangan	6. Mancari Ayam Hilang a. Yang akan pergi Bapak, Mamak, Adik/kakak(laki-laki) Niniak Mamak, dan Sumando dekat. b. Marapulai sebaiknya memakai pakaian gunting cino / talok balango dan sarawa solo pada hari tersebut.	7. Manjalang Kaduduak-an a. Rombongan terdiri dari : bako, dunsanak kontan, dunsanak ibu dan dunsanak batali darah dilapeh oleh niniak mamak. b. Jumlah kampa menyesuaikan. c. Bundo kanduang harus memakai pakaian adat (baju hitam atau merah). d. Bagi perempuan yang belum berumah tangga harus berbaju kurung. Tidak dibenarkan memakai kemeja atau celana panjang dan baju gamis.	7. Manjalang Kaduduak-an a. Yang akan pergi terdiri dari : bako, dunsanak kontan, dunsanak ibu dan dunsanak batali darah dilapeh oleh niniak mamak. b. Kampa hanya 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah. c. Bundo kanduang harus memakai pakaian adat (baju hitam atau merah). d. Bagi perempuan yang belum berumah tangga harus berbaju kurung. Tidak dibenarkan memakai kemeja atau celana panjang	8. Maanta Penganten Perempuan (anak daro) a. Rombongan seperti biasa (diatur oleh bundo kanduang dan diawasi oleh niniak mamak). b. Niniak mamak / pangulu tidak dibenarkan mengantar Penganten Perempuan. c. Malapeh Penganten Perempuan (Minantu) oleh mintuo dengan cita penggilan dan uang minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).	8. Maanta Penganten Perempuan (anak daro) a. Yang akan pergi seperti biasa (diatur oleh bundo kanduang dan diawasi oleh niniak mamak). b. Niniak mamak / pangulu tidak dibenarkan mengantar Penganten Perempuan. c. Malapeh Penganten Perempuan (Minantu) oleh mintuo dengan cita penggilan dan uang minimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).	9. Nikah / Kawin Dirantau -	9. Nikah / Kawin Dirantau Kalau mampelai laki-laki berasal dari luar Nagari Kamang Hilir, jika pulang kampuang "<i>adat bapakai cupak baisi</i>" uang adatnya sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Nagari, diantar oleh mamak yang bersangkutan.	10. Makan Bali Bagi yang akan Makan Bali dilaksanakan sebagaimana biasa menurut adat, makan bajamba. 11. Kawin Dengan Bangsa Lain a. Harus manganut agama Islam b. "<i>Adat bapakai cupak baisi</i>", uang adatnya 1 (satu) Rupiah Emas c. Uang adatnya diserahkan langsung oleh mamak kepala kaum ke Kerapatan Adat Nagari.	Rombongan paling banyak 15 orang
---	---	--	---	--	--	---	--	---	--	---

10. Makan Bali Makan Bali dilaksanakan sebagaimana biasa menurut adat, makan bajamba. 11. Kawin Dengan Bangsa Lain a. Harus manganut agama Islam b. "Adat bapakai cupak baisi", uang adatnya 1 (satu) Rupiah Emas c. Uang adatnya diserahkan langsung oleh mamak kepala kaum ke Nagari. 12. Kawin Lari Yang dimaksud dengan Kawin Lari adalah tidak setuju oleh Ibu/Bapak dan niniak mamak kedua belah pihak. Jika pulang kampung "adat bapakai cupak baisi" : a. Uang adatnya 2 (dua) Rupiah Mas, dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing 1 (satu) Rupiah Mas melalui buek arek/ Tuo kampuang, kemudian buek arek / tuo kampuang menyerahkannya 50 % ke Nagari. b. Jika uang adat belum dibayar oleh yang bersangkutan maka menurut adat, "buruak indak bacacek elok indak bapuji", baik dalam buek arek maupun dalam Nagari.	12. Kawin Lari Yang dimaksud dengan Kawin Lari adalah tidak setuju oleh Ibu/Bapak dan niniak mamak kedua belah pihak. Jika pulang kampung "adat bapakai cupak baisi" : a. Uang adatnya 2 (dua) Rupiah Mas, dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing 1 (satu) Rupiah Mas melalui buek arek/ Tuo kampuang, kemudian buek arek / tuo kampuang menyerahkannya 50 % ke Nagari. b. Jika uang adat belum dibayar oleh yang bersangkutan maka menurut adat, "buruak indak bacacek elok indak bapuji", baik dalam buek arek maupun dalam Nagari.
Pasal 4 ADAT MAMBADAK ANAK 1. Sebelum baralek bako membawa adat seperti biasa 2. Bako dan Karik Kabiah datang baralek seperti biasa.	Pasal 4 ADAT MAMBADAK ANAK 1. Sebelum baralek bako membawa adat seperti biasa 2. Bako dan Karik Kabiah datang baralek seperti biasa.
Pasal 5 ADAT MAANTA ANAK KARUMAH BAKO 1. Anak datang membawa adat seperti biasa (membawa Talam dan seeokor ayam). 2. Bako malapeh anak dengan uang adat lebih kurang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).	Pasal 5 ADAT MAANTA ANAK KARUMAH BAKO 1. Anak datang membawa adat seperti biasa (membawa Talam dan seeokor ayam). 2. Bako malapeh anak dengan uang adat minimal sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 6 ADAT KHATAM QURAN 1. Ibu (bako) kontan datang baralek membawa talam dan makan bajamba. 2. Karib dekat bako datang baralek seperti biasa. 3. Buek Arek dan lainnya datang membawa beras dan uang 4. Pelaksanaan baralek (yang ingin baralek) diluar hari perayaan khatam Qur'an, dan dilaksanakan secara serentak menurut adat yang berlaku.	Pasal 6 ADAT KHATAM QURAN 1. Ibu (bako) kontan datang baralek membawa talam dan makan bajamba. 2. Karib dekat bako datang baralek seperti biasa. 3. Buek Arek dan lainnya datang membawa beras dan uang 4. Pelaksanaan baralek (yang ingin baralek) diluar hari perayaan khatam Qur'an, dan dilaksanakan secara serentak menurut adat yang berlaku.	
Pasal 7 ADAT MANJALANG TUKANG 1. Kaganti paku nan sabatang papan nan sabilah dahulu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sekarang menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali. 2. Yang mengantarkan adat adalah niniak mamak beserta beberapa beserta beberapa orang kaumnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 3. Yang menerima adat juga niniak mamak beserta kaumnya. 4. Pelaksanaanya dianjurkan saat batagak kudo-kudo. 5. Manaiki rumah baru dilaksanakan seperti biasa (azan dan shalat Maghrib)	Pasal 7 ADAT MANJALANG TUKANG 1. Kaganti paku nan sabatang papan nan sabilah uangnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sistimnya sambah lalu salam kumbali. 2. Yang mengantarkan adat adalah niniak mamak beserta beberapa orang kaumnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 3. Yang menerima adat juga niniak mamak beserta kaumnya. 4. Pelaksanaanya dianjurkan saat batagak kudo-kudo. 5. Manaiki rumah baru dilaksanakan seperti biasa (azan dan shalat Maghrib)	Sambah lalu salam kumbali, Rp.100.000,- kembaliannya Rp.30.000,-
Pasal 8 ADAT KEMATIAN 1. Dari anak ke Bapak (seibu seapak atau seibu saja) dan begitu juga sebaliknya dari Bapak ke Anak "<i>kaganti kain nan salampih papan nan sabilah</i>", uangnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sistimnya bak aia jatiah kakasiak. 2. Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kakak/ adik, kakak dari mertua seibu seapak atau seibu saja) cukup membawa beras dan seekor ayam. 3. Selain dari tarcantum pada ayat 1 dan 2 diatas, hanya membawa beras saja. 4. Kalau yang meninggal adalah niniak mamak, maka dianjurkan dimakamkan dipandang pakuburan kaumnya. 5. Laki-laki pergi takziah/ manjanguak, <i>rusuah bapujuak, tangih</i>	Pasal 8 ADAT KEMATIAN 1. Dari anak ke Bapak (seibu seapak atau seibu saja) dan begitu juga sebaliknya dari Bapak ke Anak "<i>kaganti kain nan salampih papan nan sabilah</i>", uangnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sistimnya bak aia jatiah kakasiak. 2. Pertalian dekat (menantu perempuan, suami kakak/ adik, kakak dari mertua seibu seapak atau seibu saja) membawa beras dan seekor ayam. 3. Selain dari tarcantum pada ayat 1 dan 2 diatas, hanya beras saja. 4. Kalau yang meninggal adalah niniak mamak, maka dianjurkan dimakamkan dipandang pakuburan kaumnya. 5. Laki-laki pergi takziah/ manjanguak, <i>rusuah bapujuak, tangih</i>	

4. Pakaian ulama harus memakai jas atau yang semirip, pakai peci dan bagi yang sudah haji boleh memakai selendang atau sorban.	5. memakai selendang atau sorban. Bagi Bundo Kanduang disetiap pertemuan harus memakai baju kuruang dan selendang penutup kepala. 6. Pakaian juar menyuaikan dengan adat yang berlaku 7. Pakaian manti atau cadiak pandai disetiap pertemuan harus memakai kemeja panjang lengan, peci dan bagi yang sudah haji boleh memakai selendang atau sorban. 8. Bagi pemuda disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana berada. Contoh : kalau pai baralek harus memakai peci, baju kemeja, kain saruang jawa. Dan tidak dibenarkan memakai celana levis atau baju kaus.	jawa. 3. Kain sarung basisampiang 4. Pakai peci 5. Pakai celana dasar tidak dibenarkan pakai celana jeans 6. Pakai baju kemeja lengan panjang
Pasal 11 PERKARA SENGKETA ADAT		
1. Diselesaikan secara bajanjang naik batanggo turun, lompek lompek basitumpu cancang balandasan. 2. Penyampaian pangaduan harus setahu dan seizin niniak mamak niniak mamak yang bersangkutan. 3. Pengaduan dapat disyahkan apabila tergugat sudah menerima menerima tembusan surat pengaduan tersebut. 4. Si Penggugat harus membayar uang administrasi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 5. Membayar uang sidang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali sidang bagi kedua belah pihak.	1. Diselesaikan secara bajanjang naik batanggo turun, lompek basitumpu cancang balandasan. 2. Penyampaian pangaduan harus setahu dan seizin niniak mamak yang bersangkutan. 3. Pengaduan dapat disyahkan apabila tergugat sudah menerima tembusan surat pengaduan tersebut. 4. Si Penggugat harus membayar uang administrasi sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 5. Membayar uang sidang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali sidang dan ditanggung oleh penggugat.	
Pasal 12 PELANGGARAN SUSILA		
1. Tatukiaj jajak mandaki, sumbang menurut adat. Sangsinya Sangsinya berupa peringatan dan teguran. 2. Tatangkok Basah, sumbang salah menurut adat. Sangsinya Sangsinya berupa denda sebanyak 1 (satu) Rupiah Mas, bagi kedua belah pihak. 3. Sampai hamil, sangsinya : a. Diasingkan dari Nagari minimal selama 2 (dua) tahun b. Kalau ingin kembali ke Nagari harus membayar denda sebanyak 2 (dua) Rupiah Mas, dibayar oleh kedua belah	1. Tatukiaj jajak mandaki, sumbang menurut adat. Sangsinya berupa peringatan dan teguran dari buek arek. 2. Tatangkok Basah, sumbang salah menurut adat. Sangsinya berupa denda sebanyak 1 (satu) Rupiah Mas, bagi kedua belah pihak. 3. Sampai hamil, sangsinya : a. Diasingkan dari Nagari minimal selama 2 (dua) tahun b. Kalau ingin kembali ke Nagari harus membayar denda sebanyak 2 (dua) Rupiah Mas, dibayar oleh kedua belah	

membayar denda sebanyak 2 (dua) Rupiah Mas, dibayar oleh kedua belah pihak, masing-masing 1 (satu) rupiah mas melalui buek arek/ tuo kampuang, kemudian buek arek / tuo kampuang menyerahkan sebanyak 50% Ke Nagari. c. Kalau denda belum dibayar “Buruaik Indak Bacacek Elok Indak Bapuji”.	pihak, masing-masing 1 (satu) rupiah mas melalui buek arek/ tuo kampuang, kemudian buek arek / tuo kampuang menyerahkan sebanyak 50% Ke Kerapatan Adat Nagari. c. Kalau denda belum dibayar “Buruaik Indak Bacacek Elok Indak Bapuji”.	
---	Warga masyarakat Kamang Hilir yang diruduh melakukan pelanggaran hukum “Curi Maling Taluang Dindiang” dan telah mengakui pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya serta telah jelas ketentuan adat yang dilanggarnya, yaitu berupa maling dan/ atau pencurian, maka “Taciaia Bak Maindang, Tacarai Bak Mamarah, Elok Indak Dipuji Buruaik Indak Dicacek”	
Pasal 13 LAIN-LAIN 1. Bagi masyarakat yang berpindah tempat dari satu Jorong ke Jorong yang lain, menurut adat yang berlaku di Nagari Kamang Hilir : a. Dimasukkan kedalam buek arek ditempat yang baru. b. Sebelum mengadakan kegiatan upacara adat nan diadatkan pada Jorong yang baru ditempat harus masuk dulu kedalam buek arek secara resmi. 2. Bagi Masyarakat Kamang Hilir yang akan melakukan jual beli tanah tidak dibolehkan keluar dari Nagari Kamang Hilir, kecuali telah ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota masyarakat yang dianggap mampu. Apabila hal demikian telah dipenuhi ternyata tidak ada yang berkeinginan (membeli tanah tersebut). Penjualan boleh dilakukan kepada orang luar Nagari Kamang Hilir, dengan syarat yang beragama Islam. 3. Bagi Masyarakat yang berasal dari luar, yang ingin pindah ke Nagari Kamang Hilir “ Adat Bapakai Cupak Baisi ” 1 (satu) Mas.	Pasal 13 LAIN-LAIN 1. Bagi masyarakat yang berpindah tempat dari satu Jorong ke Jorong yang lain, menurut adat yang berlaku di Nagari Kamang Hilir : a. Dimasukkan kedalam buek arek ditempat yang baru. b. Sebelum mengadakan kegiatan upacara adat nan diadatkan pada Jorong yang baru ditempat harus masuk dulu kedalam buek arek secara resmi. c. Adat bapakai, cupak baisi sebesar 1 (satu) mas. 2. Bagi Masyarakat Kamang Hilir yang akan melakukan jual beli tanah tidak dibolehkan keluar dari Nagari Kamang Hilir, kecuali telah ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota masyarakat yang dianggap mampu. Apabila hal demikian telah dipenuhi ternyata tidak ada yang berkeinginan (membeli tanah tersebut). Penjualan boleh dilakukan kepada orang luar Nagari Kamang Hilir, dengan syarat yang beragama Islam. 3. Bagi Masyarakat yang berasal dari luar, yang ingin pindah ke Nagari Kamang Hilir “ Adat Bapakai Cupak Baisi ” 2 (dua) Mas.	Ditawarkan dulu ke Buek Arek dan Nagari 1 (satu) mas untuk Buek Arek, 1 (satu) mas untuk KAN

Pasal 14 SANGSI Bagi anak nagari yang tidak melaksanakan aturan Adat nan Diadatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dengan pasal-pasal diatas, tidak akan dibawa sahilia samudiah menurut adat salingka nagari.	Pasal 14 SANGSI Bagi anak nagari yang tidak melaksanakan aturan Adat nan Diadatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dengan pasal-pasal diatas, tidak akan dibawa sahilia samudiah menurut adat salingka nagari.
Pasal 15 PENUTUP 1. Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Kamang Hilir Pada tanggal 11 Juni 2006. WALI NAGARI KAMANG HILIR Dto <u>ZAMHARIL DT. BILANG KUNIANG</u>	Pasal 15 PENUTUP 1. Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Kamang Hilia Pada tanggal 25 September 2020 WALI NAGARI KAMANG HILIA  <u>KHUDRI EKHAMI, S.Pt</u>